

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) (Studi Perkara Nomor : 489/Pid.Sus/2013/PN.TK)

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang terorganisasi dan merupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Kesenjangan yang terjadi pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang adalah secara ideal dengan diberlakukannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diharapkan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang apalagi jika korbannya merupakan tergolong anak yang harus mendapatkan perlindungan hukum, namun berbanding terbalik dengan contoh kasus di Bandar Lampung pada perkara No. 489/Pid.Sus/2013/PN.TK. Permasalahan dalam tesis ini adalah apakah dasar pertimbangan hakim memutuskan bebas perkara tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) pada perkara No. 489/Pid.Sus/2013/PN.TK. ? dan apakah putusan bebas pada perkara No. 489/Pid.Sus/2013/PN.TK. telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam Perkara No. 489/Pid.Sus/2013/PN.TK. telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan yuridis lainnya. Hakim menjatuhkan putusan bebas sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tersangka tidak terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan. Pada akhirnya disimpulkan bahwa tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kurang tepat karena unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan tidak terpenuhi jika dikaitkan dengan perbuatan terdakwa. Dakwaan lain yang dapat juga digunakan adalah dengan menggunakan Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002.

Akhirnya disarankan bagi penegak hukum, agar mengharmonisasikan segala kebijakan, hukum dan peraturan yang telah dan akan ada dengan UU PTPPO dan Perda. Selanjutnya kepada majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara perdagangan orang hendaknya lebih diperketat dengan tetap mengedepankan rasa keadilan bagi mereka yang berperkara, sehingga mampu memuaskan semua pihak, dan sekaligus dapat memberikan efek jera bagi terdakwa/terpidana.

Kata Kunci: Putusan Bebas, Tindak Pidana, Perdagangan Orang